



P U T U S A N

Nomor 303 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MAMMA**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- 2 **H. HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- 3 **SUPU bin DANSAN**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- 4 **RAMLI bin BABA**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amir, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Kuala Sari Blok AC 6, Nomor 5 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi II, III, IV/Para Tergugat I, III, IV, V/Para Pembanding;

m e l a w a n :

SALMA alias ISALE, bertempat tinggal di Jalan Jelewat Gang 04 RT 012 RW 04 Nomor 34 Kelurahan Sidadamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursalim Rauf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Dg. Tata I, Kompleks Hanaco, Blok III Timur Nomor 1, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



1. **CELONG**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

2. **BABA Alias BABA SITTI**, bertempat tinggal di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi I dan V/Tergugat II, VI/Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II, III, dan IV/Para Tergugat I, III, IV, V/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para Turut Termohon peninjauan kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi II, III, IV/Para Tergugat II, III, IV/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1977, MAMMA untuk dirinya sendiri dan sekaligus sebagai pengampu dari SALMA yang belum aqil balig telah memajukan gugatan terhadap diri CELONG untuk membagi secara waris harta peninggalan almarhum PA'KUNYI yang sementara berada penguasaan CELONG tersebut berupa :

a 4 (empat) petak sawah bergelar Lompo Gattagattareng, Persil Nomor 133 S.II, luas 0,50 Ha, yang terletak di Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene - Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah

Utara	: dengan sungai / Lompo Bilu
Timur	: dengan sawah kepunyaan Raden
Selatan	: dengan Jalan Raya, dan
Barat	: dengan sawah kepunyaan DARISE

Bahwa adapun harga sawah tersebut dewasa ini ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta menghasilkan setiap tahun panen 150 ikat padi ;

b 3 (tiga) petak sawah bergelar Lompo Salo-Salo Persil Nomor 112 D.II, luas 0,45 Ha, terletak dalam bilangan Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene-Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Saluran Induk Tabo-Tabo
Timur : dengan sawah kepunyaan RADEN / ALAMA
Selatan : dengan sawah PA'KUNYI / CELONG, dan
Barat : dengan sawah kepunyaan DARISE

Bahwa adapun sawah tersebut yang dahulunya tanah kering/daratan dan harganya dewasa ini ditaksir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta menghasilkan setiap tahun panen 80 ikat padi ;

c Sepetak tanah kering/tanah GG yang didalamnya ditumbuhi 25 rumpun pohon bambu, yang bergelar PON PULUE Persil Nomor luas 0,40 Ha, terletak di dalam bilangan Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene-Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah :

- Utara : dengan Gunung Batu
Timur : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE
Selatan : dengan sungai kecil, dan
Barat : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE

Bahwa adapun harga tanah kering/rumpun bambu tersebut dewasa ini ditaksir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta menghasilkan setiap tahun nya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

d Sepetak tanah kering yang di dalam nya ditumbuhi 25 pohon kelapa dan 4 rumpun pohon bambu, yang bergelar Lompo Gattagattareng Persil Nomor 133 D.II, luas 0,65 Ha yang terletak di dalam bilangan Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene-Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah :

- Utara : dengan sawah kepunyaan Raden
Timur : dengan tanah kering kepunyaan Raden
Selatan : dengan sawah kepunyaan PASE/CELANG
Barat : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING

Bahwa adapun harga tanah kering/rumpun kelapa/rumpun bambu tersebut dewasa ini ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta menghasilkan setiap tahun nya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

e Sepetak sawah bergelar Lompo Gattagattareng Persil Nomor 133 D.II, luas 0,19 Ha yang terletak dalam bilangan Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene-Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah kering/rumpun kelapa/rumpun bamboo Kepunyaan PA'KUNYI/CELONG

Timur : dengan tanah kering kepunyaan WADDUPA

Selatan : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING

Barat : dengan sawah kepunyaan RASIDE

Bahwa adapun harga sawah tersebut dewasa ini ditaksir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta menghasilkan setiap panen 40 ikat padi ;
f 4 (empat) petak sawah dan sepetak tanah kering Persil Nomor 133 D.II masing-masing luas 0,15 Ha yang terletak di dalam bilangan Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene - Kepulauan, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : dengan jalanan

Timur : dengan tanah kering kepunyaan RADEN

Selatan : dengan sawah kepunyaan RASIDE, dan

Barat : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING ;

Bahwa adapun harga tanah sawah dan tanah kering tersebut dewasa ini ditaksir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta menghasilkan setiap tahun panen 20 ikat padi ;

13 (tiga belas) ekor kerbau, diantara 3 ekor kerbau jantan dan 10 ekor kerbau betina ;

Bahwa harga per-ekor ditaksir kira-kira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), $13 \times \text{Rp}40.000,00 = \text{Rp}520.000,00$ (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa kira-kira beberapa tahun yang Tergugat-I telah menjual 2 (dua) ekor kerbau kepada MADE dan 1 (satu) ekor kerbau dipergunakan untuk upah tukang rumah, 1 (satu) ekor kerbau dipertukarkan dengan seekor sapi kepada HALIJA dan 1 (satu) ekor dijual kepada WAJJUMA untuk perkawinan anaknya, tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Gugatan mana telah dikabulkan seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 Oktober 1978 Perdata daftar Nomor 34/1977, Pangkajene yang berbunyi sebagai berikut :

I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat beserta seorang perempuan yang belum aqil balig bernama SALMA (sekarang di bawah pengampu oleh Penggugat) dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum lelaki PA'KUNYI tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III Menetapkan menurut hukum, bahwa barang-barang tersebut dalam surat gugatan sub. a sampai dengan g adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum PA'KUNYI yang belum dibagi waris ;
- IV Menghukum Tergugat beserta siapapun yang mengakui/mendapat hak dari pada Tergugat, ataupun ikut mendudukinya, setidaknya-menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengosongkan seraya menyerahkan ke dalam budel almarhum PA'KUNYI untuk dibagi waris kepada Para ahli warisnya dimana tiap-tiap orang ahli waris masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat 78 (tujuh puluh delapan) dari sawah dan tanah kering dan masing-masing mendapat 3 (tiga) ekor kerbau sebagai berikut :

1 Penggugat MAMMA bersama-sama dengan SALMA yang di bawah pengampuan Penggugat tersebut secara bersama-sama mendapat yang akan dibagi secara damai oleh nya berdua sebagai berikut :

a).(1). 4 (empat) petak sawah bergelar Lompo Gattareng Persil Nomor 133

S.II luas 0,50 Ha (sub. a gugatan) yang batas-batas nya pada sebelah:

Utara : dengan sungai/Lompo Bilu.

Timur : dengan sawah kepunyaan Raden.

Selatan : dengan Jalan Raya, dan

Barat : dengan sawah kepunyaan DARISE ;

(2). Sepetak tanah kering bergelar Lompo Gattareng Persil Nomor 133 D.II luas 0,65 Ha (sub. d gugatan) yang batas-batasnya pada sebelah :

Utara : dengan sawah kepunyaan Raden;

Timur : dengan tanah kering kepunyaan Waddupa ;

Selatan : dengan sawah kepunyaan Pase/CELONG ;

Barat : dengan tanah kering kepunyaan Made Aming ;

(3). Sepetak sawah bergelar Lompo Gattareng Persil Nomor 133 D.II luas 0,19 Ha (sub. c gugatan) yang batas-batas nya pada sebelah :

Utara : dengan tanah kering/rumpun kelapa/rumpun Bambu kepunyaan PA'KUNYI/CELONG ;

Timur : dengan tanah kering kepunyaan WADDUPPA ;

Selatan : dengan tanah kering kepunyaan Made Aming ;

Barat : dengan sawah kepunyaan RASIDE ;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4). 4 (empat) petak sawah dan sepetak Tanah kering Persil 133

D.II luas 0,15 Ha (sub.f. gugatan) yang batas-batasnya pada sebelah:

Utara : dengan jalanan;

Timur : dengan tanah kering kepunyaan RADEN;

Selatan : dengan sawah kepunyaan RASIDE, dan

Barat : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING;

Luas keseluruhan dari 1 sampai dengan 4 = 1,49 Ha. Jadi kurang 0,07

Ha dari bagian sebenarnya;

b. 6 (Enam) ekor kerbau

2 Tergugat CELONG mendapat bagian dari harta sengketa tersebut sebagai berikut
:

a).(1).3 (tiga) petak sawah bergelar Lompo Salo-salo Persil

Nomor 112 D.II luas 0,45 Ha (sub. b gugatan) yang batas-

batas nya pada sebelah :

Utara : dengan Saluran Induk Tabo-Tabo;

Timur : dengan sawah kepunyaan RADEN / SALAMA;

Selatan : dengan sawah kepunyaan PA'KUNYI / CELONG,

Barat : dengan sawah kepunyaan DARISE ;

(2).Sepetak tanah kering PON POLUE Persil Nomor luas 0,40 Ha (Sub.

C gugatan) yang batas-batasnya pada sebelah :

Utara : dengan Gunung Batu;

Timur : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE;

Selatan : dengan sungai kecil, dan

Barat : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE;

Luas keseluruhan 0,85 Ha. Jadi lebih 0,07 Ha dari semestinya.

b). 3 (tiga) ekor kerbau;

V Menetapkan dan memerintahkan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menyatakan naik banding atau kasasi ;

VI Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya acara dalam perkara ini yang hingga kini di anggar sebesar Rp7.180,00 (tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat CELONG, putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas telah dikuatkan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1981 Nomor 334/1980/PT/Pdt., dan permohonan kasasi atasnya yang juga diajukan oleh Tergugat-Pembanding CELONG, telah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1984 Reg. Nomor 1570 K/Sip/1983 ;

Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 Oktober 1978 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa kemudian dari pada itu lalu Pengadilan Negeri Pangkajene melakukan eksekusi putusan tersebut di atas dan MAMMA (kini Tergugat I) dan SALMA (kini Penggugat) secara bersama-sama mendapatkan :

- a). (1). 4 (empat) petak sawah bergelar Lombo PA'KUNYI Persil Nomor 133 S.II luas 0,50 Ha yang batas-batasnya pada sebelah :
- Utara : dengan sungai / Lombo Bilu;
 - Timur : dengan sawah kepunyaan RADEN;
 - Selatan : dengan Jalan Raya;
 - Barat : dengan tanah kering kepunyaan CELONG;
- (2). Sepetak tanah kering bergelar Lombo Gattareng Persil Nomor 133 D.II luas 0,65 Ha yang batas-batasnya pada sebelah :
- Utara : dengan sawah kepunyaan Raden ;
 - Timur : dengan tanah kering kepunyaan WADDUPPA ;
 - Selatan : dengan sawah kepunyaan PASE/CELONG ;
 - Barat : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING ;
- (3). Sepetak sawah bergelar Lombo Raden Persil Nomor 131 S.II luas 0,19 Ha yang batas-batas nya pada sebelah:
- Utara : dengan tanah kering/rumpun kelapa/rumpun bambu kepunyaan MAMMA;
 - Timur : dengan tanah kering kepunyaan WADDUPPA;
 - Selatan : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING;
 - Barat : dengan sawah kepunyaan RASIDE;
- (4). 4 (empat) petak sawah dan sepetak tanah kering Persil Nomor 131 D.II luas 0,15 Ha yang batas-batasnya pada sebelah :
- Utara : dengan Jalanan ;
 - Timur : dengan tanah kering kepunyaan RADEN ;
 - Selatan : dengan sawah kepunyaan RASIDE ;
 - Barat : dengan tanah kering kepunyaan MADE AMING ;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas keseluruhan 1 sampai dengan 4 = 1,49 Ha. Jadi kurang 0,07 Ha dari bagian sebenarnya kepada Penggugat MAMMA bersama-sama dengan SALMA yang di bawah pengampunan Penggugat tersebut secara bersama-sama mendapat bagian tersebut di atas, dan

b). 6 (enam) ekor kerbau;

(Mengenai semua ini tertera sebagai objek gugat butir-d, e, f dan g dalam surat gugat atau butir-IV l. a. 1,2,3 dan 4 diktum putusan);

Sedangkan CELONG (kini Tergugat II), mendapatkan :

c). (1). 3 (tiga) petak bergelar Lombo Buyung Persil Nomor 11 S.II luas 0,45 ha yang batas-batasnya pada sebelah :

Utara : dengan Saluran Induk Tabo- Tabo ;
Timur : dengan sawah kepunyaan Mamma / SALAMA ;
Selatan : dengan Jalan Raya ;
Barat : dengan sawah kepunyaan DARISE ;

(2). Sepetak tanah kering PON PULUE Persil Nomor luas 0,04 Ha yang batas - batasnya pada sebelah :

Utara : dengan Gunung Batu ;
Timur : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE ;
Selatan : dengan sungai kecil ;
Barat : dengan tanah kering kepunyaan RASSAKE ;

Luas keseluruhan 0,85 Ha. Jadi lebih 0.07 Ha dari semestinya kepada Tergugat - I CELONG (perempuan), dan

d). 3 (tiga) ekor kerbau ;

Ini semua tercantum dalam berita acara eksekusi/penyerahan yang dibuat oleh Juru Sita/Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene, dan khusus mengenai tanah, karena perkembangan waktu yang sudah cukup lama, sudah ada yang berubah, misalnya dahulu berupa tanah darat sudah ada yang dijadikan tanah sawah, demikian juga sudah ada perubahan penguasaan dan untuk lebih jelasnya hal tersebut, maka tanah terperkara Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene yang kemudian dieksekusi tanggal 14 Agustus 1985 tersebut, sebagaimana pula hasil pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene, SKET-nya adalah sebagai berikut :

U



Bagiannya Celong	1	2
	3	
	4	



Jalan ke Tabo – Tabo

5	6	7	8	9
- 10				
11	12	15		
	13	16		
		14		
		17	18	19

Dengan penjelasan bahwa petak Nomor -1 sampai dengan 19 adalah bagiannya SALMA (Penggugat) dan MAMMA (Tergugat-I) dan dengan berpedoman pada urutan dalam berita acara eksekusi I penyerahan, penguasaan tanah-tanah tersebut pada saat ini adalah sebagai berikut :

- A Tanah sawah petak Nomor 1 dan 2 dalam penguasaan Tergugat-I (MAMMA), petak Nomor 3 dalam penguasaan Tergugat VI (BABA alias BABA SITTI), dan petak Nomor 4 luas 0,07 Ha telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dengan perantaraan H. IBRAHIM, kesemuanya ini adalah yang disebutkan dalam butir-a (1) berita acara eksekusi/ penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34 / 1977 Pangkajene sama dengan yang disebutkan pada butir-4.a surat gugat perkara tersebut;
- B Tanah sawah Petak Nomor 14 dan tanah darat (kebun) petak Nomor 15 dan 16 dalam penguasaan Tergugat I (MAMMA), kesemuanya ini adalah yang



disebutkan dalam butir-a (2) berita acara eksekusi/ penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene sama dengan yang disebutkan pada butir-4-b surat gugat perkara tersebut ;

C Tanah sawah petak Nomor 18 dan 19 dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, kesemuanya ini adalah yang disebutkan dalam butir-a (2) berita acara eksekusi/penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene sama dengan yang disebutkan pada butir-4.c surat gugat perkara tersebut ;

D Tanah darat/perumahan petak Nomor -5, tanah darat/kandang sapi petak Nomor -10 dan tanah sawah petak Nomor -11, 12, 13 dan 17 dalam penguasaan Tergugat I (MAMMA), tanah darat/perumahan petak Nomor -6 dalam penguasaan Tergugat II (CELONG), tanah darat/perumahan petak Nomor -7, 8 dan 9 masing-masing dalam penguasaan Tergugat III (H. HASAN), Tergugat IV (SUPU bin DANSA) dan Tergugat V (RAMLI bin BABA) ;

Kesemuanya ini adalah yang disebutkan dalam butir-a (4) berita acara eksekusi/penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene sama dengan yang disebutkan pada butir-4.d surat gugat perkara tersebut ;

5. Bahwa setelah dilakukan nya tindak eksekusi tersebut Penggugat telah berkali-kali mengajak Tergugat I untuk merembukkan pembagian dari harta-harta yang diperoleh bersama sesuai hasil eksekusi putusan Pengadilan tersebut tetapi dia tidak mau bahkan ada sebagian tanah milik bersama tersebut oleh Tergugat I telah dialihkan atau dikuasai bersama antara Tergugat I dengan pihak lain, yaitu :

a Tanah darat 1 perumahan petak Nomor 6, 7, 8 dan 9 pada Sket masing-masing telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (CELONG), Tergugat III (H. HASAN), Tergugat IV (SUPU bin DANSA) dan Tergugat V (RAMLI bin BABA) ;

b Petak sawah Nomor -18 dan 19 pada Sket entah dengan alasan apa Tergugat - I telah memanggil pula masuk Tergugat - II untuk bersama-sama dengan dia menguasainya ;

c Petak sawah Nomor -3 pada Sket telah dijual oleh Tergugat - I kepada Tergugat - VI (BABA alias BABA SITTI) ;

Semuanya dilakukan tanpa persetujuan Penggugat dan khusus terhadap perbuatan nya tersebut pada butir-5.c, Tergugat - I diatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dalam perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2006/ PN.Pangkajene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan hal nya 6 (enam) ekor kerbau yang tercantum dalam butir-b berita acara eksekusi 1 penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34 11977 Pangkajene, yang merupakan sebagian dari yang disebutkan dalam butir-4.g surat gugat perkara tersebut, semuanya telah dijual oleh Tergugat -I, juga tanpa persetujuan Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena tanah darat petak Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 dan 16 dan tanah sawah petak Nomor 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18 dan 19 pada Sket,yang merupakan rincian dari dan oleh karena itu tidak terpisahkan dengan berita acara eksekusi 1 penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34 1 1977 Pangkajene, adalah milik bersama-antara Penggugat dan Tergugat-I dimana tanah sawah petak Nomor 4 telah diterima oleh Penggugat, maka keseluruhan tanah-tanah tersebut minus petak Nomor -4 merupakan dan disebut : tanah sengketa, demikian maka keberadaan Tergugat - II menguasai tanah darat / perumahan petak 6, dan tanah sawah petak Nomor 18 dan 19 Tergugat - III, IV, dan V menguasai tanah darat/ perumahan masing-masing petak Nomor 7, 8, 9 dan Tergugat VI menguasai tanah sawah petak Nomor 3 pada Sket, dengan mendasarkan diri pada hubungan apapun juga dengan Tergugat -I adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan tanpa persetujuan Penggugat;
8. Bahwa demikian pula halnya 6 (enam) ekor kerbau yang tercantum dalam butir-b berita acara eksekusi I penyerahan tanggal 14 Agustus 1985 Perdata daftar Nomor 34/1977 Pangkajene, bagian dari padanya atau 3 (tiga) ekor adalah hak Penggugat tetapi juga telah dijual oleh Tergugat-I tanpa persetujuan Penggugat perbuatan demikian adalah melawan hukum dan jelas telah merugikan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat dengan berbagai cara telah berupaya untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut di atas secara kekeluargaan tetapi sia-sia belaka sehingga pada tanggal 10 Agustus 2007 Penggugat memajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkajene terdaftar sebagai perkara Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene yang telah diputus tanggal 6 Agustus 2008 dengan amar dalam pokok perkara dalam konvensi :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), berdasarkan pertimbangan hukum oleh karena tidak menempatkan pula BABA sebagai Tergugat, padahal dia ini telah membeli 1 (satu) petak sawah dari MAMMA dan tanah sawah tersebut masih dia kuasai sampai saat ini ;
10. Bahwa demikianlah maka sekarang Penggugat memajukan lagi gugatan, dan yang dituntut oleh Penggugat ialah :

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Supaya Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI mengosongkan tanah sengketa secara tanpa syarat ;
- b Supaya Tergugat-I bersama-sama dengan Penggugat membagi tanah sengketa sedemikian rupa sehingga Penggugat memperoleh seperdua bagian dari padanya (sesuai putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 Oktober 1978 Perdata daftar Nomor 34/1977, Pangkajene lalu dikurangi 7 are tanah sawah atau kalau sulit dibagi secara fisik supaya tanah tersebut dijual di muka umum dan setengah dari harganya diserahkan kepada Penggugat ;
- c Supaya Tergugat-I membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dari sebab ia telah menguasai dan menikmati sendiri hasil tanah sawah milik bersamanya dengan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - Luas tanah yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat - 1 dari hasil eksekusi perkara Perdata Nomor 34/1977 Pangkajene adalah sebanyak 1,49 Ha dan lebih kurang 1,34 Ha diantaranya merupakan tanah sawah, berarti yang menjadi hak Penggugat adalah sebanyak $\frac{1}{2} \times 1,34 \text{ Ha} = 0,67 \text{ Ha}$, telah diterima sebanyak 0,07 Ha sehingga sisa yang belum diterima = $0,67 \text{ Ha} - 0,07 \text{ Ha} = 0,60 \text{ Ha}$;
Tanah sawah seluas 0,60 Ha itu seharusnya jatuh ke dalam penguasaan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 1985 (sesuai hari eksekusi) tetapi ternyata tetap ditahan oleh Tergugat I sampai hari ini, hingga Penggugat telah banyak menderita kerugian karenanya yaitu : tidak dapat menikmati hasil tanah sawah tersebut dalam waktu sangat lama;
Penguasaan dan penikmatan hasil oleh Tergugat-1 selama tahun 1985 Penggugat iklaskan saja, sehingga tuntutan ganti rugi ini Penggugat memperhitungkan saja mulai tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan Tergugat I memenuhi semua isi putusan ;
 - Bahwa tanah sawah yang menjadi hak Penggugat itu seperti pula halnya semua tanah sawah di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, termasuk sangat subur dengan pengairan yang sangat baik sehingga dapat panen padi tiga kali setahun dengan hasil tiap are = 1 (satu) karung gabah berat 50 Kg dan setelah digiling menjadi 40 Kg beras, jadi hasil 0,60 Ha setahun = $3 \times (60) \times 40 \text{ Kg beras} = 7200 \text{ Kg beras}$;



- Bahwa harga beras pada saat ini adalah Rp5.000,00 tiap Kg. Jadi harga 7200 Kg beras = $7200 \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah);
- Biaya pengolahan dan pemeliharaan tiap tahun diperhitungkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga hasil bersih tiap tahun = $\text{Rp}36.000.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah);

Jumlah inilah yang dituntut pembayaran nya oleh Tergugat tiap tahun;

- d Supaya Tergugat I membayar uang ganti rugi sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat dari sebab perbuatan nya yang telah menjual 3 (tiga) ekor kerbau hak Penggugat dengan dasar perhitungan harga seekor kerbau di pasaran umum setempat pada saat ini minimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon terlebih dahulu dilakukan penyitaan jaminan (*Conservatoire - Beslag*) atas tanah sengketa ;
12. Bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi, maka adalah bersesuaian hukum lembaga *Uitvoerbaar bij Voorraad* diterapkan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan ;
- 2 Menyatakan tanah sengketa adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
- 3 Menyatakan bahwa masuknya Tergugat II menguasai sebagian tanah sengketa (yaitu atas tanah sawah petak Nomor 18 dan 19 pada Sket) atas persetujuan Tergugat I saja demikian pula pengalihan hak dalam bentuk apapun juga atas sebagian tanah sengketa (yaitu atas tanah darat/ perumahan petak Nomor 6, 7, 8,9 dan atas tanah sawah petak Nomor -3 pada Sket) yang dilakukan secara sendiri oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak sah dan oleh karena itu maka keberadaan mereka menguasai sebagian dari tanah sengketa tersebut adalah juga tidak sah menurut hukum;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan oleh karena itu bahwa surat-surat apapun juga yang mengatur hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, antara Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengenai tanah sengketa sebagai objeknya, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa secara tanpa syarat dan menyerahkannya kembali ke dalam kepemilikan bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi tanah sengketa sedemikian rupa sehingga Penggugat memperoleh seperdua bagian dari padanya dikurangi 7 are tanah sawah atau kalau tidak dapat dibagi secara fisik supaya tanah sengketa tersebut dijual di muka umum dan seperdua dari harganya setelah dikurangi dengan harga 7 are tanah sawah diserahkan kepada Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi penguasaan dan penikmatan hasil tanah sawah sengketa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tiap tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan terlaksana nya semua isi putusan;
- 8 Menghukum pula Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi penjualan 3 (tiga) ekor kerbau sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 9 Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Para tergugat;
- 2 Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan meminta $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang disebut oleh Penggugat sebagai tanah sengketa. Tetapi tidak jelas apakah yang disebut oleh Penggugat sebagai objek sengketa sebab hanya tanah saja sebagaimana poin 7 gugatan, sebab disamping tanah, Penggugat menggugat pula 6 (enam) ekor kerbau. Dimana dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas karena hanya menyebut tanah sengketa tetapi tidak menyebut objek sengketa;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, disamping gugatan atas 6 (enam) ekor kerbau terhadap Tergugat I, juga atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi tidak diuraikan secara jelas dan rinci batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sesuai keadaan sekarang, terhubung tanah-tanah tersebut batas-batasnya sudah berbeda dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi tertanggal 14 Agustus 1985. Begitu pula, Penggugat sama sekali tidak merinci batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan hanya mengemukakan dalam bentuk sket tetapi tidak disebut secara rinci batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam petitum gugatan diminta agar segala surat-surat yang mengatur hubungan hukum antara Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI mengenai tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal dalam posita gugatan hal tersebut tidak pernah diuraikan ;

Bahwa demikian pula dalam gugatan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, sebab dalam posita dikatakan bahwa petak 18, 19 dikuasai oleh Tergugat I dan II tetapi dalam petitum didalilkan petak 18, 19 dikuasai oleh Tergugat I ;

3 Mengenai Gugatan Tidak Lengkap Subjeknya ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada MAMMA, CELONG, H. HASAN, SUPU Bin DANSA, RAMLI Bin BABA, dan BABA alias BABA SITI. Padahal selain dari Para Tergugat tersebut masih terdapat pihak lain yang seharusnya digugat dalam perkara ini, sebab pihak-pihak tersebut nyata-nyata menguasai sebagian objek sengketa, disamping itu pihak-pihak tersebut mempunyai peranan dan atau pengalihan sebagian objek kepada pihak lain;

Bahwa pihak-pihak tersebut yang seharusnya digugat adalah masing-masing H. BORAHIMA, KIBE, SAHAR Bin KAMA, RANA, sebab H. BORAHIMA nyata-nyata menjual sepetak sawah Lombo PA' KUNYI seluas 0,07 Ha kepada

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



KIBE, H. BORAHIMA menjual 1 (satu) ekor kerbau, menggadaikan tanah sawah seluas \pm 0,03 Ha kepada KIBE yang merupakan bagian dari persil 133 D II, Lompo Gattagatareng seluas 0,65 Ha. Tanah seluas 0,19 Ha bagian dari objek sengketa sekarang dikuasai oleh SAHAR bin KAMA, dan 1 (satu) kapling tanah perumahan sekarang dikuasai oleh anak CELONG yang bernama RANA;

Bahwa dengan demikian, untuk lengkapnya gugatan Penggugat maka semua pihak tersebut harus pula digugat dalam perkara ini;

Dalam rekonvensi :

Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi (MAMMA) dengan ini hendak mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi (SALMA). Sehingga Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa apa yang termuat dalam Jawaban Konvensi dianggap pula termuat dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang mempunyai hubungan hukum ;

Bahwa apapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai pengampu dari SALMA (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) yang pada saat itu belum dewasa (aqil balig) mengajukan gugatan kepada CELONG untuk melakukan pembagian atas harta warisan almarhum PA' KUNYI yang sementara dalam penguasaan CELONG ;
- 2 Bahwa dalam gugatan perkara tersebut yaitu Perkara Perdata Nomor 37/ 1977, Pangkajene, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (MAMMA) bertindak sebagai Penggugat dan CELONG sebagai Tergugat, dimana gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (MAMMA) dikabulkan untuk seluruhnya ;
- 3 Bahwa oleh Tergugat CELONG dalam perkara tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Sekarang Makassar) dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, sesuai putusan tanggal 27 Januari 1981 Nomor 334/1980/PT/Pdt, sehingga CELONG sebagai Tergugat/Pembanding dalam perkara tersebut mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan selanjutnya Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Pemohon Kasasi (CELONG) tidak dapat diterima, sesuai putusannya tanggal 31 Juli 1984 Reg. Nomor 1570 K/

Sip/1983 ;

- 4 Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dimana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (MAMMA) yang dalam perkara tersebut bertindak sebagai Penggugat untuk diri sendiri dan selaku pengampu dari SALMA, selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi dan Pengadilan Negeri Pangkajene, melakukan eksekusi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 1985 ;
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene melaksanakan eksekusi, namun pada kenyataannya eksekusi tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi, sebab adanya obyek sengketa yang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya sesuai putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar) ;
- 6 Bahwa namun demikian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi (MAMMA) telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya selama perkara tersebut berjalan, mulai dari tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkajene sampai Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dan Mahkamah Agung RI, sampai dilaksanakannya eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang dalam perkara tersebut adalah dalam kedudukannya selaku Penggugat untuk diri sendiri dan selaku pengampu dari SALMA (Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi) melawan CELONG ;
- 7 Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi adalah berupa segala biaya perkara dan biaya-biaya lainnya selama perkara tersebut berjalan dari tahun 1977 sampai dilaksanakannya eksekusi pada tahun 1985. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (MAMMA) dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1 Tergugat I (MAMMA) menjual 3 (Tiga) ekor sapi, yang jika dinilai dengan harga sekarang adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap ekor

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



sehingga secara keseluruhan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- 2 Tergugat I (MAMMA) menjual bambu sebanyak 2.000 (dua ribu) batang, yang jika dinilai dengan harga sekarang adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap batang sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 3 Untuk biaya pelaksanaan eksekusi Tergugat I (MAMMA) menjual 2 (dua) Ringgit emas Pesos, yang jika dinilai dengan harga sekarang adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap biji, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;
- 4 Dana tunai yang merupakan pinjaman dari Tergugat III, IV, V, yang dikeluarkan oleh Tergugat I (MAMMA) selama perkara tersebut berjalan adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
Jumlah Keseluruhan sebesar Rp63.000.000,00
- 8 Bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi tersebut adalah sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 37/1977, Pangkajene jo. Perkara Perdata Nomor 334/1980/ PT/Pdt jo. Perkara Reg Nomor 1570 K/Sip/1983, dimana seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah untuk kepentingan bersama dan harus ditanggung bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi tersebut;
- 9 Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (SALMA) dihukum untuk menanggung dan membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi (MAMMA) seketika dan sekaligus separuh atau setengah dari biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selama perkara tersebut berjalan (Perkara Perdata Nomor 37/1977, Pangkajene), sejak perkara tersebut didaftar di Pengadilan Negeri Pangkajene sampai dilaksanakannya eksekusi, yaitu sebesar Rp31.500.00,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
- 10 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (SALMA) bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap kelalaiannya untuk melaksanakan putusan, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

- 11 Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini agar tidak sia-sia belaka, mohon kiranya agar seluruh harta Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi (SALMA), baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, termasuk apa yang menjadi bagiannya yang akan diperoleh dari perkara terdahulu, perkara perdata Nomor 34/1977, Pangkajene;

Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang sah dan kuat, mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selama Perkara Perdata Nomor 37/ 1977, Pangkajene, berjalan sejak didaftarkanya di Pengadilan Negeri Pangkajene sampai pelaksanaan eksekusi yaitu berjumlah sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) adalah merupakan tanggung jawab bersama dan ditanggung bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (MAMMA) dan Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi (SALMA) ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (SALMA) untuk menanggung separuh atau setengah dari biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut yaitu sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar atau menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap kelalaiannya untuk melaksanakan putusan, sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya ;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.PANGKAJENE tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat-I ;
- Menyatakan bahwa masuknya Tergugat II menguasai sebagian tanah sengketa (yaitu atas tanah sawah petak Nomor 18 dan 19 pada SKET) atas persetujuan Tergugat I saja demikian pula pengalihan hak dalam bentuk apapun juga atas sebagian tanah sengketa (yaitu atas tanah darat/ perumahan petak Nomor 6,7,8,9 dan atas tanah sawah petak Nomor 3 pada SKET) yang dilakukan secara sendiri oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah tidak sah dan oleh karena itu maka keberadaan mereka menguasai sebagian tanah sengketa adalah tidak sah ;
- Menetapkan oleh karena itu bahwa surat-surat apapun juga yang mengatur hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, antara Tergugat I dan Tergugat III, IV,V dan Tergugat VI yang mengenai tanah sengketa sebagai objeknya, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat II, III, IV,V dan Tergugat VI, ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa secara tanpa syarat dan menyerahkan kembali kedalam kepemilikan bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Menghukum Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi tanah sengketa sedemikian rupa sehingga Penggugat memperoleh seperdua bagian dari padanya dikurangi 7 are tanah sawah atau kalau tidak dapat dibagi secara fisik supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut dijual di muka umum dan seperdua dari harganya setelah dikurangi dengan harga 7 are tanah sawah diserahkan kepada Penggugat ;

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409/PDT/2009/PT.MKS tanggal 4 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 25 Agustus 2009, Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Pangkajene, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Mamma tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan turut Termohon II, III dan IV/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dan turut Termohon II, III dan IV/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Januari 2014

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2014/PN.Pangkajene jo. Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2014 ;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi dan turut Termohon II, III dan IV/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan turut Termohon II, III dan IV/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I Keberatan pertama:

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 666 K/PDT/2011, tanggal 27 Juli 2011, yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : MAMMA dapat dibaca pada halaman 27 dalam putusan perkara tersebut yang mana pada dasarnya ada dua hal yaitu, pertama Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa obyek sengketa berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, ada bagian Penggugat yang masih dikuasai oleh Para Tergugat. Dan selanjutnya pertimbangan hukum yang kedua dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAMMA adalah dengan menyatakan bahwa alasan-alasan Kasasi yang dikemukakan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa pendapat atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung tersebut diatas adalah jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan karena swbelum adanya putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara Nomor 666 K/PDT/2011, tanggal 27 Juli 2011, belum ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi yang terkait dengan obyek sengketa dimana Salma Alias Isale selaku pihak Penggugat melawan Mamma, dkk selaku pihak Tergugat. Satu-satunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula di eksekusi adalah putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 34/1977, tanggal 21 Oktober 1978, dimana MAMMA selaku pihak Penggugat (yang juga bertindak selaku pengampuh dari Salma Alias Isale) melawan Celong selaku pihak Tergugat dan atas putusan tersebut pihak Tergugat (Celong) melakukan upaya banding dan kasasi sebagaimana dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 334/1980/PT/PDT, tanggal 27 Januari 1981 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 1570. K/SIP/1983, tanggal 31 Juli 1984;

Bahwa perkara antara Mamma selaku pihak Penggugat, melawan Celong selaku pihak Tergugat tersebut diatas telah dipaparkan atau diuraikan oleh Penggugat (Salma Alias Isale) melawan Mamma, dkk selaku pihak Para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat (Salma Alias Isale) tanggal 22 Desember 2008 yang didaftarkan pada tanggal 23 Desember 2008, dengan registrasi Nomor 14/PDT.G/2008/PN.Pangkajene, yang kemudian perkara *a quo* berlanjut pada tingkat kasasi hingga melahirkan putusan Majelis Hakim Agung, tanggal 27 Juli 2011 Nomor 666 K/PDT/ 2011;

Bahwa karena adanya diuraikan perkara Mamma melawan Celong didalam gugatan Penggugat (Salma Alias Isale) tersebut diatas disalah pahami oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 666 K/PDT/2011 yang kemudian menuangkannya kedalam pertimbangan hukum putusannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, ada bagian dari Penggugat yang masih dikuasai oleh Para Tergugat; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut diatas dihasilkan dari adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung didalam memahami suatu

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka dengan demikian dapat dipastikan putusan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 666 K/PDT/2011, tanggal 27 Juli 2011, adalah merupakan putusan yang tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh sebab putusan Majelis Hakim Agung tersebut diatas telah nyata didasari oleh adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung didalam memahami suatu perkara, maka Penggugat melalui lembaga Peninjauan Kembali, memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali secara utuh perkara *a quo*;

II Keberatan kedua:

Bahwa mengenai pertimbangan hukum kedua dari Majelis Hakim Agung, yang menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan ditingkat pemeriksaan kasasi karena menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku dan seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut diatas adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan karena alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali, kemukakan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah penerapan hukum atau pelanggaran hukum, baik itu penerapan hukum yang menyangkut formalitas dari suatu gugatan maupun pelanggaran penerapan hukum pembuktian;

Bahwa untuk lebih terang dan lengkapnya perkara dalam pemeriksaan lembaga peninjauan kembali ini, maka kembali kami kemukakan keberatan-keberatan atas putusan *Judex Facti* yang sekaligus merupakan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat Kasasi yang akan terurai sebagai berikut;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, pada tingkat Kasasi telah mengemukakan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo*, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena menolak eksepsi-eksepsi Para Pemohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali berupa kaburnya gugatan Penggugat dan adanya pihak-pihak lain yang juga menguasai dan memiliki sebagian obyek sengketa;

Bahwa kaburnya gugatan Penggugat berupa tidak disebutkannya secara rinci batas-batas obyek sengketa sesuai kondisi sekarang yang berupa adanya pertentangan



antara posita gugatan dan petitum gugatan. Adanya kondisi atau fakta tersebut oleh Pengadilan *Judex Facti* tidak dipertimbangkan secara lengkap dan utuh dengan hanya mengatakan bahwa dengan alasan gugatan Penggugat sudah rinci dan tidak kekaburan. Padahal secara nyata dan tidak memerlukan pengamatan secara dalam pun sudah nampak adanya kekaburan gugatan Penggugat tersebut, berupa adanya pertentangan posita dan petitum gugatan dan tidak disebutkan secara rinci batas-batas obyek sengketa didalam gugatan Penggugat Salma Alias Isale;

Bahwa demikian halnya dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai dan memiliki sebagian obyek sengketa in casu bernama Kibe, Sahar Bin Kama, Rana, tetapi tidak digugat oleh Penggugat. Fakta hukum inipun diabaikan oleh Pengadilan *Judex Facti*, padahal tanah yang dikuasai oleh pihak lain tersebut diatas secara nyata masih merupakan obyek sengketa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebelumnya yaitu dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene, dimana Salma Alias Isale (Termohon Kasasi selaku Penggugat dan Mamma, dkk (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Tergugat dalam perkara tersebut yang dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam perkara tersebut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa ada pihak lain selain Penggugat in casu BABA yang juga turut menguasai sebagian obyek sengketa tetapi tidak digugat oleh Penggugat; Bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat mengenai adanya pihak lain yang juga menguasai sebagian obyek oleh *Judex Facti* dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Pangkajene, tanggal 25 Agustus 2009 tersebut membuktikan ketidak-konsistenan *Judex Facti* dalam hal penerapan hukum;

Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah dengan nayata mempersoalkan mengenai hal penerapan hukum atau pelanggaran hukum sehingga masih dalam kewenangan pada tingkat pemeriksaan Kasasi, oleh karenanya merupakan suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* yang menyatakan bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi merupakan penilaian mengenai hasil pembuktian dan karena tidak dapat periksa dalam tingkat kasasi;

III Keberatan ketiga:

Bahwa alasan lainnya Pemohon Kasasi sekarang selaku pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa Mamma (Pemohon Peninjauan Kembali telah begitu banyak mengeluarkan biaya dalam menghadapi gugatan perkara Nomor 34/1977 pada

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014



Pengadilan Negeri Pangkajene, dalam perkara mana Mamma (Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Penggugat melawan Celong selaku Tergugat dalam perkara tersebut Mamma selaku Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak selaku pengampuh dari Salma Alias Isale (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali). Adanya biaya-biaya dalam berperkara di Pengadilan adalah sudah merupakan aksioma yang tidak bisa dibantah kebenarannya dan tidak perlu dilakukan pembuktian karena sudah pasti kebenarannya. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Mamma tersebut telah dikemukakan dengan rinci dalam jawaban dan dalam gugatan rekonvensi Mamma;

Bahwa terhadap biaya-biaya tersebut diatas telah dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali agar biaya-biaya tersebut ditanggulangi separuh oleh Salma Alias Isale (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali), tetapi oleh *Judex Facti* telah ditolak;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas yang merupakan aksioma oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Kasasi telah menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa alasan Kasasi tersebut tidak dapat diperiksa dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan penerapan pelanggaran hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut diatas jelas merupakan suatu kekhilafan atau kelalaian karena yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya pelanggaran hukum/penerapan hukum berkenaan dengan suatu aksioma; Bahwa selanjutnya alasan kasasi Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya kesalahan *Judex Facti* dalam memahami keberadaan Tergugat III, IV, V, VI/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam menguasai sebagian obyek sengketa dan kesalahan *Judex Facti* dalam memahami pengertian *nebis in idem*.

Keberadaan Tergugat III, IV, V, VI, /Pembanding/Pemohon Kasasi/ pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas sesungguhnya telah terungkap dalam Persidangan yaitu bahwa keberadaan Tergugat III, IV, V, VI/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, menguasai sebagian obyek sengketa adalah dalam rangka membantu MAMMA (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali) dan juga membantu Salma Alias Isale (Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) memperjuangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum hak-hak Mamma dan Salma Alias Isale terutama dalam pembantuan dana dalam perkara Nomor 34/1977, Pengadilan Negeri Pangkajene, dalam perkara mana Mamma selaku Penggugat dan Celong selaku Tergugat, dimana dalam perkara tersebut Mamma selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku pengampun dari Salma Alias Isale;

Selanjutnya apa yang dikatakan *Judex Facti* bahwa gugatan rekonsensi tidak dapat diterima disebabkan *ne bis in idem*. Pernyataan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum karena secara nyata dapat dilihat bahwa gugatan rekonsensi terdahulu (dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene, tanggal 6 Agustus 2008) tidak sama dengan gugatan rekonsensi saat ini (perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN. Pangkajene, tanggal 25 Agustus 2009). *Judex Facti* keliru dalam memahami *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Terbukti tanah sengketa adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat.

Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MAMMA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 303 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **MAMMA**, 2. **H. HASAN**, 3. **SUPU bin DANSA** dan 4. **RAMLI bin BABA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi II, III dan IV/Para Tergugat I, III, IV, V/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Desember 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2 Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3 Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | <u>2.500.000,-</u> |

Panitera Pengganti:

ttd./
Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk Salinan.
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata.

(Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.)
NIP. 1961 0313 1988 031 003